

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
PENYUSUNAN UPDATING APLIKASI SITARU
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Pasal 13 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewajiban menyelenggarakan pembinaan penataan ruang menurut kewenangan masing-masing. Pembinaan penataan ruang tersebut dilaksanakan antar lain melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang, pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk memberi ruang bagi seluruh warga negara mengakses informasi dari lembaga pemerintah dan non pemerintah. Konsekuensinya, setiap lembaga pemerintah dan non pemerintah diwajibkan untuk membuka diri pada publik dan memberikan pelayanan prima kepada mereka yang membutuhkan informasi.

Dewasa ini dinamika pemanfaatan lahan di Kabupaten Banyuwangi berlangsung relatif cukup pesat yang memicu berbagai pertumbuhan aktivitas diberbagai sektor. Untuk mengantisipasi pengembangan wilayah yang tidak terarah maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada peraturan daerah yang ada.

Dengan kondisi seperti ini maka dibutuhkan suatu aplikasi sistem informasi di bidang penataan ruang yang mampu mengintegrasikan data/ informasi sehingga semua informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penataan ruang dan lahan dapat diketahui secara cepat dan efektif khususnya menyangkut keterkaitan antara jenis data yang satu dengan yang lainnya yang ditetapkan secara relasional yang menggambarkan karakteristik penataan ruang dan lahan secara lebih komprehensif. Sistem Informasi penataan ruang pada hakekatnya adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data ruang dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis penataan ruang

Selain untuk memberikan informasi tata ruang, pengembangan sistem aplikasi ini juga menjadi wadah pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan atau adanya rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Bahwa dengan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, maka dapat diidentifikasi sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.

Memperhatikan hal-hal tersebut, dalam rangka melaksanakan pembinaan penataan ruang di Kabupaten Banyuwangi dan memberikan keterbukaan informasi kepada publik tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan melalui pengembangan sistem

informasi dan komunikasi penataan ruang berbasis internet/web Aplikasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara terbuka mengenai penataan ruang di kabupaten Banyuwangi secara spasial sehingga masyarakat di Kabupaten Banyuwangi secara khusus dan masyarakat umum lainnya secara umum dapat mengetahui perencanaan penataan ruang di Kabupaten Banyuwangi dengan mudah dan juga menjadi media untuk pengendalian tata ruang daerah di Kabupaten Banyuwangi.

2. Maksud dan Tujuan	<p>Maksud dari pekerjaan ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none">1. memberikan solusi teknologi informasi untuk memperoleh data yang akurat secara sistematis dan aplikatif dalam proses perencanaan tata ruang wilayah berbasis peta.2. Sebagai media informasi public terkait dengan penataan ruang daerah.3. Sebagai media untuk pengajuan verifikasi otomatis persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagai bagian dari pengendalian ruang. <p>Tujuannya dari pekerjaan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemutakhiran fitur didalam website SITARU Kabupaten Banyuwangi yang telah ada, sehingga lebih memudahkan pengguna dalam mengakses dan menggunakannya.2. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada berbagai kalangan masyarakat.
3. Sasaran	<p>Sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Termutakhirkannya fitur didalam Sistem SITARU Kabupaten Banyuwangi yang telah ada, sehingga lebih memudahkan pengguna dalam mengakses dan menggunakannya terlatihnya kemampuan teknis pegawai dalam pengembangan teknologi informasi terkait dengan tata ruang wilayah2. Tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Lokasi Kegiatan	Kabupaten Banyuwangi
5. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: (APBN APBD) sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
6. Nama dan Proyek/ Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pengguna Anggaran : Danang Hartanto, ST. Nama Kuasa Pengguna Anggaran : Bayu Hadiyanto, ST, M.Si Proyek/Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi

Data Penunjang

7. Data Dasar	<ol style="list-style-type: none">1. Naskah Akademis Revisi RTRW Kab. Banyuwangi 2012-2032;2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Banyuwangi 2012-2032;3. Pedoman dan Rencana teknis/sektoral terkait.
8. Standar Teknis	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.2. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan;5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032;
9. Peraturan perundang-undangan dan Pedoman Teknis lainnya yang berlaku.

9. Studi-Studi Terdahulu

-

Ruang Lingkup Kegiatan

10. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan dan Updating Sistem Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- Membangun sistem informasi dan pengembangan aplikasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dapat diakses oleh masyarakat;
- Menyediakan software dan menyediakan peralatan untuk penyajian sistem informasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- Melaksanakan pelatihan penggunaan dan operasional sistem; dan
- Menyusun pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi

12. Tahapan Kegiatan

Dalam rangka memenuhi target sasaran sesuai dengan yang dipersyaratkan, berikut rincian tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan

- a. Penyusunan Laporan Akhir
Tim tenaga ahli konsultan menyusun Laporan Akhir serta bahan tayangan yang akan disampaikan pada Rapat Laporan Akhir di tingkat Kabupaten dengan mengundang tim teknis berasal dari SKPD Terkait. Substansi Laporan Akhir sebagaimana tertera yang setidaknya memuat substansi sesuai dengan ketentuan mengenai isi materi laporan yang tertera.
- b. Kegiatan Diskusi, dengan diskusi ini dilakukan pada pada tahapan akhir penyusunan laporan dengan stakeholder (dinas/instansi terkait) untuk memperoleh masukan berbagai data/informasi serta memperoleh saran/koreksi dalam rangka penyempurnaan kualitas dan kuantitas dokumen laporan Akhir yang dikerjakan.
- c. Penyusunan Panduan Operational Penggunaan Website
Tim tenaga ahli konsultan menyusun panduan operasional penggunaan website yang akan dimasukkan ke dalam website sehingga menjadi tambahan informasi dan petunjuk penggunaan bagi masyarakat yang akan mengakses dan mencari informasi dalam website SITARU. Konsultan juga menyediakan hard copy dari panduan operasional tersebut.

14. Indikator Keluaran dan Keluaran

- Indikator Keluaran
Tersedianya sistem website aplikasi SITARU yang telah diperbaharui dan dapat digunakan sebagai media untuk memberikan informasi tata ruang dan juga menjadi instrument pengendalian ruang.
- Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bahwa Konsultan memberikan:

- Laporan Akhir sebanyak 4 eksemplar dalam format A4
- Panduan Sistem Operasi Penggunaan sebanyak 4 eksemplar dalam format A4.
- Harddisk eksternal sebanyak 1 buah

Seluruh keluaran diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diserahterimakan dan disetujui oleh Tim Teknis/Penilai.

15. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban : 1. Menyiapkan bahan/data di lingkungan Satuan Kerjanya sesuai yang dibutuhkan. 2. Menyediakan surat pengantar survey ke SKPD terkait untuk inventarisasi data sekunder dan data lapangan. 3. Menyediakan fasilitas ruang rapat untuk diskusi pembahasan laporan hasil kegiatan.
16. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	Penyedia Jasa Konsultansi wajib menyediakan segala keperluan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain : a) Kendaraan untuk mobilisasi personil dan peralatan b) Peralatan Kantor : Alat Tulis Kantor, Komputer + software, Printer.
17. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Lingkup kewenangan Penyedia Jasa akan diatur dalam Kontrak Kerja
18. Jangka Waktu Kegiatan	30 (tiga puluh) hari kalender
19. Personil	PosisiKualifikasiJumlah Orang Bulan

Tenaga Ahli :		
1. Team Leader (Tenaga Ahli Sistem Informasi/Informatika)	Ketua tim adalah seorang Sarjana Teknik Informatika, berpengalaman dalam pelaksanaan di bidangnya selama 3 tahun untuk S1. Memiliki keahlian dan kemampuan dalam pengorganisasian dan melakukan analisis serta berpengalaman dalam kegiatan penyusunan Sistem Informasi Geografis penataan ruang. Ketua Tim yang akan menjalankan tugasnya, di samping mempunyai keahlian dibidangnya juga harus mempunyai kemampuan yang kuat dalam berkomunikasi dan manajerial, mempunyai reputasi yang baik dan mampu berintegrasi dan berkoordinasi dengan Pengguna Jasa, konsultan manajemen proyek, dan instansi terkait lainnya.	1 org x 1,0 bln
Asisten Tenaga Ahli :		
2. Asisten Tenaga Ahli Planologi	seorang sarjana Teknik Planologi S1 berpengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang penyusunan sistem informasi perencanaan tata ruang wilayah	1 org x 0,75 bln

Tenaga Penunjang :

1. Operator Komputer Administrasi

Minimal Lulusan D3 Jurusan Ekonomi/Manajemen memiliki pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

1 org x 0,75 bln

20. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Secara umum tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Langkah Kegiatan	Minggu (Hari)																													
		I							II							III							IV								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	Kegiatan Penyusunan																														
a	Tahap Persiapan																														
b	Tahap kompilasi data dan analisa																														
c	Tahap Penyusunan Laporan Akhir																														
2.	Kegiatan Pembahasan																														
a	Pembahasan Laporan Akhir																														
3.	Penyerahan Hasil Kegiatan																														
a	Panduan Operasional Penggunaan																														
b	Laporan Akhir																														
c	Harddisk Eksternal																														

Hal-Hal Lain

29. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
30. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan yang berlaku
31. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen .

Kabid. Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan
Penataan Ruang
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Banyuwangi, Maret 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

BAYU HADIYANTO, S.T., M.Si
Pembina
NIP. 19751004 200312 1 004

Reni Carica R, ST.
Penata Muda Tk.I
NIP. 19900110 201502 2 002